

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Prudence* akuntansi dapat diartikan sebagai suatu bentuk adaptasi dari paham konservatisme yang sudah tidak sesuai dengan penerapan yang ada saat ini, maka sebab itu dilakukan perubahan atau suatu bentuk *update* konvergensi IFRS pada tahun 2006 (Hikmah, 2013). *Prudence* dalam IFRS diartikan sebagai suatu paham yang mengakui pendapatan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang sifatnya masih belum pasti (berpotensi), dalam memenuhi prasyarat dalam pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) tetapi dengan menggunakan konsep kehati-hatian dalam melakukan pengungkapannya (Aristiya, 2014). Penerapan *prudence* akuntansi saat ini sangatlah rendah, terdapat banyak perusahaan yang terkena kasus akibat salah pencatatan pada pelaporan keuangan perusahaan, sehingga peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan *prudence* akuntansi di Indonesia beserta dampak apa saja yang ditimbulkan dalam konsep tersebut.

Fenomena akibat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengungkapkan laporan keuangan sebagai contohnya adalah kasus pemanipulasian laporan keuangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 dan juga PT Jiwasraya pada tahun 2020 (Cori, 2019). Kasus kecurangan ini memiliki beberapa perbedaan antara satu dengan lainnya, permasalahan pada PT Garuda Indonesia adalah adanya pemalsuan laporan keuangan, sedangkan PT Jiwasraya tidak mengikuti opini yang dikeluarkan auditor sehingga laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan saat ini atau riilnya. PT Garuda diindikasikan melakukan kecurangan terkait pemalsuan laporan keuangan, yang dimulai dari tahun buku 2018, kecurangan tersebut dapat diperkuat dengan adanya fakta tertulis perubahan dari rugi sebesar USD 216.5 juta pada tahun 2017 menjadi laba USD 809.9 juta pada tahun 2018. PT Garuda Indonesia juga melakukan pelanggaran terkait syarat penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan *standard* yang berlaku, pelanggaran tersebut ditemukan dengan adanya kecurangan

yang telah memasukkan utang dari PT Mahata Aero sebesar USD 239 juta pada pendapatan Garuda Indonesia yang menjadi sumber permasalahan kesesuaian laporan keuangan, seperti yang telah dimuat pada *Nusantara News* (“PT. Garuda Indonesia,” 2019). PT Jiwasraya melakukan *window dressing* atau yang dapat diartikan sebagai pemolesan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dilaporkan tidak dalam keadaan sebenarnya. PT Jiwasraya ditetapkan sebagai perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan atas kasus korupsi sebesar 16.8 triliun rupiah yang dilakukan oleh ketiga mantan petinggi pada PT Jiwasraya pada tahun 2020. Auditor telah menyatakan opini tidak wajar pada laporan keuangan tahun 2017 yang dikarenakan adanya indikasi kekurangan pada pencadangan dalam jumlah yang besar Rp. 7.7 triliun, sedangkan pada laporan keuangan PT Jiwasraya tercatat tidak mengalami kerugian dan mencatatkan laba sebesar Rp 360.3 miliar, seperti yang dimuat pada *CNBC Indonesia* (“PT. Jiwasraya,” 2020). Pelaporan keuangan yang tidak di dasari konsep *prudence* / kehati-hatian berdampak melakukan tindakan kecurangan yaitu dengan adanya tanda-tanda *overstatement* maupun *window dressing* yang dilakukan pada laporan tahunan perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa *factor* yang mempengaruhi *prudence* akuntansi yaitu *litigation risk*, *debt covenant*, *political cost*, *financial distress*, dan *firm risk*. *Litigation Risk* dapat diartikan sebagai bentuk sifat kehati-hatian seseorang pada perusahaan dalam melaporkan keadaan keuangan perusahaan tersebut terkait dengan tuntutan hukum litigasi maupun dari pihak eksternal. Menurut Suryandari (2012) risiko litigasi adalah suatu risiko pada suatu perusahaan yang memiliki kaitan dengan adanya tuntutan hukum litigasi dari pihak investor ataupun kreditor (eksternal). Perusahaan akan melakukan tindakan kecurangan yaitu dengan melakukan kegiatan *window dressing*, dalam maksud memperbaiki citra perusahaan dimata pihak ketiga, sehingga investor memiliki keinginan yang tinggi untuk melakukan investasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Saadiyah dan Herawaty (2020) dapat dinyatakan adanya pengaruh risiko litigasi pada *prudence* akuntansi, menurutnya hal antara risiko yang muncul pada perusahaan akan terikat dengan konsep *prudence* akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh

Anike (2017) menyatakan bahwa risiko litigasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi, hal tersebut diperoleh dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan perusahaan akan tetap melakukan tindakan kecurangan walaupun adanya penerapan paham kehati-hatian.

*Debt Covenant* dapat dikenal sebagai suatu bentuk kontrak antara perusahaan dengan pihak lain terkait perjanjian hutang jangka panjang, dan perjanjian yang melindungi hak-hak antara kedua belah pihak (pembagian deviden). Perusahaan akan berupaya dalam melakukan segala hal agar dapat meningkatkan laba perusahaan tersebut dalam maksud mengurangi biaya kontrak hutang saat masa kontrak tersebut sudah habis, yang dikenal dengan *Debt Covenant Hypothesis*. Menurut Watts dan Zimmerman (1986:354) suatu perusahaan akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan keadaan perusahaannya dan tidak terlepas dari pemahaman teori *debt covenant* (dikutip Oktomegah, 2012:36), dan diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Nursani (2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astarini (2011), dinyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *debt covenant* terhadap konservatisme akuntansi.

*Political cost* dapat diartikan sebagai suatu bentuk biaya politik yang menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada pihak pemerintah dalam suatu bentuk penyerahan pendapatan perusahaan pada suatu periode berjalan. *Political cost* ini dapat menjadi sebuah pendorong bagi pihak perusahaan terutama manajer dalam mengecilkan laba perusahaan pada laporan keuangan periode tersebut, dalam tujuan mengurangi biaya politik yang disetorkan kepada pemerintahan (*understatement*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anna (2010) dapat dinyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara *political cost* dengan konservatisme akuntansi, sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nursani (2019) dinyatakan bahwa *political cost* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yang menyebabkan hubungan positif.

*Financial distress* dapat diartikan sebagai keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar hutang yang jatuh

tempo pada periode tersebut dan akan mengalami kerugian. Keadaan merugi pada perusahaan dianggap akan terjadi apabila pihak perusahaan atau manajemen tidak dapat menerapkan sikap kehati-hatian atau paham *prudence* akuntansi dalam mengelola perusahaan tersebut (Elaisza, 2019). Tindak kecurangan dapat terjadi pada perusahaan yang akan mengalami kerugian tetapi di lain pihak mereka tidak ingin investor mereka mengetahui adanya indikasi rugi dalam periode tersebut, maka dari itu penerapan *prudence* disini menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan dalam menentukan hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam keadaan rugi tanpa melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2020) dinyatakan bahwa tidak adanya pengaruh *financial distress* terhadap konservatisme akuntansi, perusahaan tidak ingin adanya pandangan buruk terhadap keadaan perusahaan tersebut bahkan pada fase merugi, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2018) dinyatakan bahwa perusahaan akan menerapkan konservatisme akuntansi pada saat merugi dalam maksud mengurangi konflik antara pemegang saham dan juga investor.

*Firm risk* atau yang dapat diartikan sebagai suatu risiko yang akan timbul akibat dari naik turunnya suatu nilai saham pada perusahaan pada tiap periode yang tidak diketahui kepastiannya. Risiko perusahaan adalah suatu ketidakpastian yang ada di masa saat ini maupun di masa mendatang pada perusahaan dalam menghadapi fluktuasi harga saham yang ada (Wasis, 1999). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Herawaty (2020) dinyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara *firm risk* terhadap *prudence* akuntansi, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tosi dan Paidar (2015) memberikan bukti bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian menerapkan teori keagenan, yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk teori gambaran hubungan anatara dua belah pihak antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dimana manajemen tersebut merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Perbedaan-perbedaan pada hasil penelitian terdahulu menjadi dasar dalam penelitian ini, dengan memperbaharui

objek penelitian ini yaitu adalah perusahaan-perusahaan dagang yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2015 – 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan mengenai kurangnya data penelitian terbaru, maka demikian rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah *litigation risk* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
3. Apakah *political cost* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?
5. Apakah *firm risk* berpengaruh terhadap *prudence* akuntansi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditemukannya tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *litigation risk* terhadap *prudence* akuntansi
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap *prudence* akuntansi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *political cost* terhadap *prudence* akuntansi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *prudence* akuntansi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *firm risk* terhadap *prudence* akuntansi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu

1. Manfaat secara akademik dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat dapat menjadi suatu acuan atau bahan referensi baru dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai penelitian *factor-factor* yang mempengaruhi konsep *prudence* akuntansi.
2. Manfaat secara praktik dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat menjadi sebuah informasi dan wawasan baru kepada masyarakat umum mengenai pengaruh adanya *litigation risk*, *debt covenant*, *political cost*, *financial distress*, dan *firm risk* dalam pelaksanaan konsep *prudence* akuntansi pada perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi sebuah informasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *prudence* akuntansi pada perusahaan.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat diadakannya penelitian.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian, kumpulan-kumpulan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai variable-variabel yang digunakan pada penelitian, definisi per variable, pengukuran per variable, sumber data dan jenis data penelitian, metode dalam pengumpulan data pendukung penelitian dan teknik penyampelan pada penelitian.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deksriptif data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bagian ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian saat ini, serta saran untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang.